

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kelahiran hingga kematian manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain dalam pergaulan hidup. Manusia sebagai anggota masyarakat, sejak zaman kuno oleh seorang filsuf bangsa Yunani, yaitu Aristoteles, dikatakan sebagai *zoon politicon* yaitu makhluk yang bergaul (Djindang, 1989: 2). Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kodrat dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh interaksi sosial satu sama lain dimana interaksi tersebut pasti akan menimbulkan kepentingan bagi setiap manusia (*person*). Kepentingan tersebut merupakan sebuah proses manusia dalam mencukupi kehidupannya, namun terkadang kepentingan manusia tersebut sering menimbulkan ketegangan sosial hal tersebut dikarenakan tidak semua kepentingan masing-masing anggota masyarakat sama, tetapi juga ada yang memiliki kepentingan yang berbeda. Manusia memiliki akal, budi, dan nurani untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Dengan akal budi dan nurani, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya (Yustisia, 2006:76).

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia disebabkan karena cepatnya perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga tidak menutup kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat dapat menerima atau mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Sehingga dari hal itu mengakibatkan adanya kesenjangan sosial dikalangan masyarakat. Adanya kesenjangan sosial menyebabkan masyarakat banyak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kelangsungan hidupnya, tanpa memikirkan apakah perbuatannya itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tindak pidana (*criminal act*). Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Widowaty, 2007:23). Tindak pidana biasanya dilandasi dengan berbagai motif maupun rencana, mulai dari sakit hati, cemburu, dendam, hutang piutang dan lain sebagainya, hal itu yang membuat niatnya untuk melakukan kejahatan dan ini sebagai indikasi semakin meningkatnya tindak kejahatan. Didalam kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya kejahatan, sehingga ada ungkapan yang menyatakan “dimana ada manusia disana ada kejahatan”. Kejahatan merupakan suatu permasalahan bagi umat manusia, yang menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku dalam masyarakat, yang bisa hadir kapan pun dan dimana pun manusia berada. Maka dari itu tingkat dan jenis kejahatan itu

dapat beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya kejahatan timbul karena disebabkan adanya pelanggaran hukum, tindak kejahatan merupakan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat dan melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku.

Tindak kejahatan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP. KUHP adalah sumber pokok hukum pidana materil, yang memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu, mengenai aturan umum dimuat dalam buku I, buku II mengatur tentang kejahatan dan buku III adalah tentang pelanggaran. Dalam buku II KUHP ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang yang disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan tersebut.

Antara kejahatan dan pidana merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan yaitu perbuatan dan sanksi, yang merupakan adanya perbuatan akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat, sebab adalah perbuatan/kasusnya dan akibat adalah hukumannya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau terhadap pelaku perbuatan tindak pidana yang telah memenuhi unsur syarat-syarat tertentu dan dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum (Andrisman, 2009: 8).

Adapun jenis jenis pidana sebagai mana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atara lain:

1. Pidana pokok:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

2. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Dasar dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah asas kesalahan yang merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai “*Nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*” (Moeljatno, 2002:23) yang dikenal dengan asas legalitas, biasanya asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu (Moeljatno, 2002:25):

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Beberapa contoh perbuatan yang sering terjadi di masyarakat yang dapat diancam pidana seperti tindak pidana pencurian, penganiayaan dan pembunuhan. Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan merupakan suatu perbuatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan terhadap orang lain yang dijelaskan dalam buku II KUHP. Penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian. Sedangkan pembunuhan adalah suatu perbuatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan akibat mati. Akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 28 I Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seseorang melakukan tindak pidana bisa karena kesengajaan (*dolus*) ataupun karena kelalaiannya (*culpa*). Akan tetapi tidak semua tindak pidana penganiayaan dilakukan karena kesengajaan tetapi ada beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain karena adanya

serangan atau ancaman yang melawan hukum. Menurut Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. UUD Tahun 1945 dalam Pasal 28G, mengakui dan melindungi adanya hak orang atas diri pribadi, baik nyawa dan tubuh, kehormatan dan martabat, serta harta benda, pengakuan dan perlindungan itu, baik berupa perlindungan yang diberikan pemerintah, maupun perbuatan memperlakukan hak-hak tersebut dengan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak berbuat sesuatu ini termasuk juga hak berbuat atau perbuatan untuk melakukan pembelaan terhadap diri (nyawa atau tubuh), kehormatan dan martabat, serta harta benda (Woran, 2018:129). Tindakan pembelaan diri tersebut dikatakan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Noodweer merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan seseorang dalam upayanya untuk melakukan suatu pembelaan diri dari ancaman seseorang yang menyangkut fisik, kesusilaan diri sendiri maupun orang lain, atau harta benda pada waktu yang bersamaan dan dalam keadaan yang sudah sangat terpaksa sehingga sudah tidak ada lagi pilihan selain melakukan tindakan yang termasuk dalam tindak pidana tersebut. *Noodweer* diatur didalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 49 menyatakan:

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan

kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

Sesuai dengan pasal tersebut yang terdiri dari 2 (dua) ayat mengatur tentang pembelaan terpaksa yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exes*).

Menurut peneliti yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, masih terdapat keabuan norma karena tidak dipaparkan secara jelas mengenai tolak ukur pembelaan terpaksa hingga menyebabkan kematian dalam arti tidak memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau kalimat sehingga menyebabkan pandangan yang berbeda atau multitafsir terhadap pasal tersebut, pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk membela diri akan tetapi dalam kenyataannya dalam pembelaan terpaksa ada nyawa orang lain yang terampas yaitu dalam membela diri seseorang telah merampas nyawa orang lain, tidaklah mudah menentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan pembelaan terpaksa karena nyawa merupakan kentingan hukum terpenting dari setiap orang. Sehingga ada beberapa kasus yang memiliki dalil pembelaan terpaksa bukannya bebas dari hukuman, melainkan tetap dijatuhi pidana (Lendo, 2018:143), selain itu hakim dalam memeriksa dan memustus suatu perkara dalam musyawarah Majelis Hakim

terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terkait dengan pembelaan terpaksa yang merupakan dasar alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi (Prasetyo, 2014: 125):

1. Alasan pembeda,
2. Alasan pemaaf,
3. Alasan penghapus penuntutan.

Mengenai alasan penghapusan pidana bagi orang yang melakukan pembelaan terpaksa tetap diproses hukum. Karena pembelaan terpaksa bukan merupakan alasan yang menghapuskan atau menggugurkan penuntutan (*Vervalvanrecht tot strafvordering*), melainkan merupakan alasan yang menghapuskan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) (Kaisaruddin, 2018 diakses dari www.negarahukum.com). Di pengadilan akan dibuktikan apakah pembelaan terpaksa yang dilakukan itu memenuhi syarat atau tidak menurut hukum pidana. Jadi peran hakim yang menentukan suatu perbuatan termasuk alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana (Hamdan, 2012: 27). Seorang hakim dalam

memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Kamil dan Fauzan, 2008: 24).

Adapun beberapa putusan yang ditemukan menerapkan alasan penghapusan pidana berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian antara lain putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 35/Pid.B/2015/PN Smp dan putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2013.

Pada putusan Nomor 35/Pid.B/2015/PN Smp Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang bernama MAT ZAINI bin MAIL umur 39 tahun. Terdakwa didakwa dengan Pasal 338 KUHP Subsidair Pasal 351 ayat (3) oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tuntutan Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana “pembunuhan” melanggar Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun. Pada kasus ini terdakwa telah menghilangkan nyawa Marjono yang saat itu ingin mencuri motor terdakwa dengan melakukan serangan yang seketika atau langsung terhadap nyawa atau badan yang dilakukan oleh Marjono.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 57/PID/2013 yang memeriksa perkara pidana dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terpidana yang bernama WIHARIYANTONO Bin KAMID umur 52 tahun, pekerjaan POLRI. Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (3) Subsidiar Pasal 359 KUHP oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan tuntutan Penuntut Umum menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Pada kasus ini terdakwa telah menghilangkan nyawa RAMBI. Pada saat itu terdakwa selaku penyidik Kepolisian Mendapat tugas/perintah Jabatan dari Kapolsek Soko untuk melakukan penangkapan terhadap diri Tersangka Rambi dengan mendatangi rumah tersangka. Akan tetapi tersangka melakukan perlawanan dan tidak mau memenuhi panggilan Penyidik/Kepolisian tersebut malah melakukan perlawanan fisik dan pengancaman sebilang parang. Melihat perlawanan tersangka Rambi yang membahayakan para anggota Penyidik Kepolisian maka dilakukan upaya penembakan keudara 3 kali namun tetap membahayakan, sehingga Terdakwa melakukan penembakan atas Rambi hingga akhirnya meninggal dunia. Dari kedua putusan tersebut Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan tuntutan JPU. Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karna didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum lebih lanjut dengan judul mengenai **“ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah dipaparkan diatas maka permasalahan yang peneliti ajukan dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kasus yang terjadi mengenai perbuatan seseorang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, karena merasa dirinya terancam akibat adanya serangan dan ancaman yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
2. Adanya bentuk penghapusan pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa;
3. Adanya kekaburan norma pada Pasal 49 KUHP karena tidak dipaparkan secara jelas mengenai tolak ukur pembelaan terpaksa hingga menyebabkan kematian dalam arti tidak memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau kalimat sehingga menyebabkan pandangan yang berbeda atau multitafsir terhadap pasal tersebut, yang merupakan dasar alasan penghapusan pidana;
4. Karena adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam

memutuskan putusan mengenai kasus pembelaan terpaksa (*noodweer*) demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan penelitian yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan, untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

Adapun batasan-batasan permasalahan yang adalah mengenai alasan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan dua masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentunya harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Alasan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yang saling berkaitan yakni dari segi teoretis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti sangat berharap akan memberikan manfaat:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa serta terkait pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan penghapusan pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana terkait permasalahan tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan pembelaan terpaksa, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian atau penelitian selanjutnya berkaitan dengan dengan bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan sebagai upaya yang dapat diperoleh langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, serta sumbangan pemikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan acuan bagi praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat luas, yang menghadapi permasalahan terkait penghapusan pidana tindak pidana penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan

pembelaan terpaksa, sehingga tidak ada lagi penafsiran yang berbeda- beda, maka terwujudnya penyelesaian perkara yang adil.

